

PEMBERIAN PENDAPATAN PEKERJA PENDODOS SAWIT (STUDI KASUS DI PERKEBUNAN SAWIT STIS HIDAYATULLAH BALIKPAPAN)

Musakkir

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
muzakkiridris12345@gmail.com

Arfan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
arfaau@gmail.com

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemberian upah kepada pekerja pendodos sawit yang mana pihak penanggung jawab atau pengurus di kebun sawit STIS dan pihak pekerja sejak awal dipekerjakan tidak melakukan akad perjanjian dalam kontrak kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya pemberian upah para pendodos sawit, serta tinjauan hukum ekonomi Islam dalam pemberian upah pekerja pendodos sawit di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan. Jenis penelitian ini adalah fieldre search yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Kemudian dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dan kategorisasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa sejak awal pekerjaan mendodos ini dilakukan murni tidak ada kontrak atau akad perjanjian yang dilakukan antara pengurus dan pendodos. Sebab pihak pengurus menganggap bahwa para pendodos bekerja bukan untuk di beri upah atau semacamnya, melainkan hanya sebatas bekerja agar menjiwai suatu pekerjaan, Adapun tinjauan hukum Islam maka hal ini tidak sesuai dengan etika dan norma dalam upah-mengupah, adapun ditinjau dari hukum ekonomi Islam maka bertentangan, sebab adanya kelalaian serta tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang terpenting dalam ijarah.

Keywords: *pertanian, tenaga kerja,*

A. Pendahuluan

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di antaranya Islam menyediakan berbagai variasi petunjuk demi kehidupan manusia, salah satu di antaranya adalah dalam sektor muamalah.¹ Dalam aktivitas muamalah, meliputi kerja sama dalam bentuk *ijarah* (sewa-menyewa).

Dalam bentuk muamalah kerjasama antara manusia, ada penyedia pekerjaan atau pemodal dan ada yang mengerjakan, biasa disebut pekerja, dan disyaratkan pihak pemodal memberikan hak kepada pekerja berupa uang atau semacamnya sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Dalam literatur fiqh ekonomi Islam kerja sama ini disebut *ijarah al-A'mal*, yaitu persewaan tenaga/jasa manusia.²

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa manusia termasuk makhluk sosial yang tidak

¹ Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 13.

²Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 215.

mungkin hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. adapun bentuk perilaku manusia dalam batas muamalah adalah ganti rugi atau imbalan yang diterima pekerja hal ini dalam fiqh ekonomi Islam disebut *ujrah* (upah). Kerjasama tersebut disebut *al-ijārah*.³

Nurimansyah Haribuan memberi definisi upah adalah “berbagai bayaran/penghasilan yang diperoleh buruh sebagai uang atau produk dalam jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.⁴

Maka dari itu, dianjurkan bagi pemodal untuk memberikan upah kepada pekerja demi menjaga loyalitas dan produktivitas antara kedua belah pihak, maka dari itu, pekerja/pendodos lebih giat dalam bekerja, dan hal itu juga akan berefek pada banyaknya hasil dari produksi-produksi pekerja tersebut. Sistem upah bekerja merupakan ketentuan berdasarkan waktu, misalnya harian atau bulanan, supaya pekerja mengetahui kapan waktu untuk mendapatkan upah mereka. Seseorang yang dipekerjakan berhak menerima upah atas jerih payah yang dilakukan sesuai dengan akad perjanjian di awal dimana sinkron dengan landasan yang diterapkan hukum Islam.

Beberapa dalil yang mewajibkan seseorang membayar upah sebagai hak pekerja, firman Allah SWT dalam QS. At-Talaaq ayat 6.

"أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِئَلَّا يُضْعِفُوهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ"

Islam memberi arahan bahwasanya pemberian upah dilakukan ketika terselesainya suatu pekerjaan. Adapun pihak pekerja/pendodos dianjurkan untuk menyegerakan pelayanan kepada pemodal, adapun pihak pemodal itu disarankan untuk menyegerakan membayar upah kepada pekerja. Hal ini penting bagi umat Islam serta memberi arahan agar mengetahui tentang hal-hal yang haram dan yang halal, sehingga tidak melanggar aturan-aturan Allah SWT.⁵ Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis:

Hadis dari Abdullah bin Umar

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”.⁶

³Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Vol. 8. (Iqtishadia 2015).

⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995) h. 361.

⁵Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Memmbahas Problematika Hukum Islam Kontemporerr* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1.

⁶Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamila al-Isdar al-Sani*, 2005), VII/398, hadis nomor 2537.

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لَأَنْتُمْ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَأْكَلَ مَمْنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَمَنْ يُعْطِ أَجْرًا"

Artinya: Allah SWT, berfirman: "Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya."⁷

Islam memberi arahan terhadap pencicilan upah itu diselesaikan sesuai upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan besar. Selanjutnya menawarkan kesempatan untuk menjamin hak istimewa mereka, yang merupakan kebebasan umum jika hak istimewa mereka di klaim oleh orang lain.⁸

Pembayaran upah pada umumnya disepakati oleh pekerja dan pemodal dalam suatu pengaturan kerja, peraturan majikan, peraturan upah dan perjanjian perburuhan.⁹ Terdapat kemungkinan, bahwa dalam kesepakatan dan pengaturan tidak ada kekhususan mengenai upah tersebut. Dengan itu, pekerja memiliki hak mendapat upah yang biasa pada waktunya diberikan. Dalam menetapkan kompensasi, seorang pemodal tidak dianjurkan untuk menjadi berdarah dingin terhadap sebagian pekerja dengan sepenuhnya melenyapkan bagian hak-hak milik mereka.

Selain itu, tanggung jawab berdasarkan perbuatan demikian, kesepakatan dalam pertukaran kerja merupakan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, terlebih dahulu harus jelas dan transparan terhadap nominal upah yang nantinya diterima oleh pihak pekerja.¹⁰ Dengan demikian, pengaturan harus mewajibkan angsuran terhadap pekerja/pendodos dengan proposisi yang harus mereka dapatkan sesuai dengan pekerjaan mereka. Demikian pula, pekerja/buruh dilarang memaksa seorang majikan membayar melebihi kemampuannya.

Maka dengan itu, perlu adanya akad/perjanjian dalam sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan karena memiliki hikmah di dalamnya, di antara hikmah tersebut adalah: *Pertama*,

⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, shahih al-Bukhari, (*Digital Library, al-Makhtabah al-Syamila al-Isdar al-Sani*, 2005) VIII/214, hadis nomor 2227.

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm. 11

⁹Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Djambatan: Karya Unipres, 1975).

¹⁰Ana Annisa 'Atun, *ketentuan upah*, *jurnal Maliyah*, Vol, 1, No 1. Maret 2021. Hlm 61

ada kontrak yang erat antara dua orang atau lebih dalam transaksi. *Kedua*, tidak boleh sembarang mencabut atau membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena sudah disusun secara syar'i. *Ketiga*, akad yaitu "payung hukum" di dalam kepunyaan atau hak untuk mendapatkan sesuatu, adapun pihak lain tidak bisa mengambil alih dan memilikinya.¹¹

Pondok Pesantren Hidayatullah berkembang dan menetapkan diri setelah berdomisili di Gunung Tembak di atas tanah seluas 120 ha atas jasa H Asnawi Arbain (Walikota Balikpapan pada saat itu) yang berusaha mencari lokasi tersebut. Di sini terbentuk interaksi antara warga dan santri dalam spirit kekeluargaan dan kerja sama yang intens.¹²

Lokasi yang luas tersebut terdapat sebidang kebun sawit seluas kurang lebih 2,5 ha di mana kebun sawit tersebut dikelola oleh pihak STIS, serta melibatkan untuk merawat mulai membersihkan sampai panen, selain itu, ada sebagian mahasiswa yang dikhususkan sebagai pendodos/pekerja untuk mendodos buah sawit ketika waktu panen, pekerjaan mereka adalah lebih duluan terjun ke lapangan dari pada mahasiswa lainnya yang hanya mengangkat buah sawit ke jalan sehingga mobil yang akan mengangkut buah sawit tersebut mudah mengambilnya.

Pekerjaan mendodos termasuk pekerjaan yang mengurus tenaga, dilain sisi pihak STIS tidak melakukan perjanjian/akad dengan pekerja/pendodos sebelum melakukan aktivitas, sehingga timbul ketidakjelasan akad yang digunakan begitupun dengan pemberian upahnya. Sedangkan dalam transaksi hendaknya ada perjanjian/akad sebagai bentuk kesepakatan antara pekerja dan majikan sebelum memulai suatu aktivitas agar tidak terjadi adanya kerugian salah satu pihak di dalamnya, namun yang terjadi si pendodos terkadang mendapat upah dan kadang tidak mendapatkannya.

Melihat realita yang terjadi di lapangan dengan adanya ketidakjelasan dalam menetapkan upah serta perjanjian/akad yang tidak disebutkan antara pekerja (pendodos) dan pihak penanggung jawab di perkebunan sawit STIS, maka peneliti berpendapat bahwa permasalahan diatas tidak sesuai dengan konsep yang diterapkan dalam ekonomi Islam.

Untuk memahami lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul "Pemberian pendapatan Pekerja pendodos sawit di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan". Maka peneliti melakukan kajian terhadap informasi atau masalah yang berkaitan dengan hal ini.

Skripsi Hezalina "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Sawit" di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. berkesimpulan bahwa hasil upah yang didapatkan pekerja belum memenuhi

¹¹Ruslan Abdul Ghafur, *konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), hlm 11-12

¹²Din Syamsudin, penelitian IAIN Antasari dan Litbang Departemen Agama RI, *Hidayatullah Sarang Teroris?*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2004). No. 3,4.

kebutuhan hidup para pekerja/buruh, adapun upah yang didapatkan dari pekerjaan panen kelapa sawit di Gampong Gunung Samarinda ini mengandung unsur ketidakadilan (kezaliman) didalam penetapan upah karena yang dipraktekkan hanyalah berdasarkan kebiasaan ('urf) di Gampong, bukan berdasarkan tingkat kesusahan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh, dan hal ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh Islam sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, menyuruh Umatnya melakukan transaksi muamalah berdasarkan unsur keadilan dan saling ridha diantara pihak yang melakukan transaksi muamalah tersebut.¹³

Skripsi saudara Robi Huda Al-Aji "Penanguhan Dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi" berkesimpulan bahwasanya masyarakat desa Mingkung Jaya, yang merupakan pekerja/buruh panen sawit tidak semuanya memiliki pemahaman tentang pelaksanaan upah-mengupah, oleh karena itu pelaksanaan upah hanya dilakukan hanya berdasarkan suka sama suka, dan hal ini juga sudah dilakukan sejak dulu dan menjadi kebiasaan yang turun-temurun bagi penerus masyarakat di Desa Mingkung Jaya. Kemudian dalam proses upah panen sawit di daerah Mingkung Jaya ini dilihat dari sisi akadnya tidak tertulis melainkan hanya secara lisan, sehingga dikemudian hari muncul ketidakadilan dalam pemenuhan upah, maka kedua belah pihak tidak melakukan tanggung jawab karena tidak adanya bukti perjanjian.¹⁴

Skripsi Utari Nur Permadi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal" (Studi kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Masalah ini membahas tentang ketidakstabilan upah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan sudah menjadi kebiasaan mereka dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Persamaan penelitian adalah dari sisi pemberian pendapatan, dimana peneliti sebelumnya berkesimpulan bahwa pendapatan yang diberikan pemodal kepada pekerja tidak sesuai terhadap apa yang dianjurkan oleh Islam, sebagaimana anjuran Rasulullah untuk berbuat

¹³Hezalina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Sawit", Skripsi, (Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam -Banda Aceh, 2019). Hlm, 62

¹⁴Robi Huda Al-Aji, "Penanguhan Dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam", skripsi, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). Hlm 74

¹⁵Utari Nur Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal*, skripsi, (Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

adil, namun yang didapati dilapangan adalah terjadinya ketidakadilan (kezaliman) kepada salah satu pihak yang melakukan produksi muamalah. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya selain beda tempat dan respondennya juga dengan upah-mengupah yang mana peneliti sebelumnya menjadikan hal tersebut sebagai penghasilan pokoknya sedangkan yang peneliti teliti ini tidak termasuk pada penghasilan pokok dikarenakan faktor-faktor tertentu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data, serta mengungkapkan objek permasalahan yang akan diteliti mengenai, Pemberian Pendapatan Pekerja Pendodos Sawit di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan.

Sifat penelitian studi kasus yaitu peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi, kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun sistem peristiwa masa sekarang.

Sistem penelitian *deskriptif* adalah untuk memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.¹⁶ Sedangkan analisis *kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan. Selain melihat efektivitas waktu yang ada, dan juga pertimbangan lokasinya mudah dijangkau.

Subjek penelitian ini adalah di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan. Adapun objek penelitian ini adalah Pemberian Pendapatan Pekerja Pendodos Sawit serta yang terjadi di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan.

Data adalah hasil pencatatan dari peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.¹⁷ Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, yakni: 1. Identitas Responden berupa nama, tempat/tanggal lahir, riwayat Pendidikan terakhir, serta alamat tempat tinggal responden. 2. Hasil wawancara terhadap pengurus inti di perkebunan sawit STIS. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang disusun atau dalam bentuk file, data ini harus diperoleh melalui sumber, atau dalam istilah teknis informan, yaitu orang yang dijadikan subjek penelitian atau orang yang kita gunakan

¹⁶ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 6

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2002), hlm. 95

sebagai informasi atau fasilitas data.¹⁸ Sumber data yang dikumpulkan peneliti dari lapangan yaitu langsung dari sumber utamanya, yaitu pengurus inti dari Perkebunan sawit STIS Hidayatullah itu sendiri. 2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau berupa dokumen, yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.¹⁹ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal, sumber data yang peneliti gunakan adalah buku, artikel, jurnal dan literatur (perpustakaan atau bahan bacaan pendukung) yang membahas tentang upah.

C. Temuan Data

Kegiatan manusia dalam bentuk *muamalah* ialah *ijarah* sewa-menyewa kemudian hasil sewa tersebut akan lahir sebuah pembayaran yang kaitannya dengan upah-mengupah. Menurut bahasa, *ijarah* bermakna upah atau imbalan.²⁰ *Al-Ijarah* bersumber dari kata *Al-Ajru* yang bermakna *Al'Iwadh* (ganti). *Ijarah* merupakan upah kontrak yang didapatkan dari pemodal kepada tenaga kerja setelah menyelesaikan tugasnya sebagai hasil atas jasanya.²¹

Upah termasuk hak seorang pekerja yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, sebagai kompensasi dari majikan atau pemberi modal kepada buruh yang sudah ditentukan menurut suatu perjanjian kerja, terikat, atau kesepakatan. Sedangkan upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pembayaran baik berbentuk uang atau sebagainya yang diterima pekerja sebagai balasan atas tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²² Sedangkan ulama fiqh mendefinisikan upah/*ijarah* sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi

"عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ"

"Mengartikan upah/*ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya imbalan kepada pekerja sebagai pengganti jasanya".²³

- b. Ulama Syafi'i

"عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ"

"Mengartikan upah/*ijarah* adalah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung

¹⁸ Jonathan sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 8

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 156

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2002), hlm. 29

²¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Tradisi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 145

²² Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1108

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm 387

maksud tertentu, mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.²⁴

c. Ulama Maliki dan ulama Hambali

"تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ"

“Mendefinisikan upah/*ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti”.²⁵

d. Adapun pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah memiliki pendapat mengenai *ijarah*, ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu pula”.

e. Amir Syarifuddin juga berpendapat bahwa upah/*ijarah*, merupakan “Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Jika yang menjadi objek manfaat atau jasa dari suatu benda, itu disebut *ijarahal’ain*, seperti sewa-menyewa rumah, adapun transaksi menyewa jasa tenaga kerja disebut *ijarah ad-dzimmah*, seperti menyewa seseorang untuk mendodos sawit kepada pihak lain (pengusaha).²⁶

Afzalur Rahman memberi definisi upah ialah “harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi”.²⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan upah merupakan “Berapa upahnya? itu mengarah terhadap penghasilan tenaga kerja. Kita dapat melihat upah dari dua sudut pandang, moneter dan nonmoneter. Kuantitas uang yang diperoleh dengan kerja selama suatu periode waktu, katakanlah, satu bulan atau satu minggu atau satu hari, mengarah pada upah nominal tenaga kerja. Upah riil kerja yang bergantung pada berbagai sektor seperti jumlah upah uang, daya beli uang, dll.²⁸

Menurut Endang Dyah Widyastuti dan Waridin menyimpulkan pengertian upah adalah “suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan pengusaha kepada karyawannya atas pekerjaan atas jasa-jasanya kepada pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Termasuk didalamnya pembayaran kerja untuk jangka pendek, upah dibayarkan kepada pekerja yang telah

²⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Hlm 121-122

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm 387

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (UIN-Maliki Malang Press cetakan 1, oktober 2018), hlm. 49-50

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361

²⁸ M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi, India: Published by Mohammad Ahmad for Idarah-I Adbiyat-I Delli, 2009, Qasimjan ST., Delhi-6, Jayyed Press, Ballimaran), page. 154

menyelesaikan suatu pekerjaan”.²⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 1 pasal 1 angka 30 dimaksudkan bahwa upah merupakan hak seorang pekerja langsung diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pemberi pekerjaan kepada pekerja yang sudah ditetapkan dan dibayar berdasarkan akad perjanjian kedua belah pihak dalam bekerja.³⁰

1. Sejarah Berdirinya STIS Hidayatullah Balikpapan

Sejak awal berdirinya pondok pesantren Hidayatullah, pendiri telah merekrut dan menemba kader-kader muda melalui berbagai triknya seperti pengajian, kursus-kursus, training dan workshop. Kemudian pada tahap kedua, mengadakan sistem TC (Training Center) selama 40 hari kepada santri baru dengan kerja keras di lapangan dan ibadah sholat malam. Kemudian tahap ketiga, membuat lembaga setengah formal KMM (Kuliah Muballighin-Muballighan) tapi masih banyak kerja daripada belajar. Masuk pada tahap keempat, diadakan KDI (Kuliah Dinul Islam). Namanya saja kuliah namun tidak jauh bedanya dengan KMM. Tahap kelima 1998-2000, berdirinya UNHID (Universitas Hidayatullah). Ini merupakan sebuah idealisme yang secara prosedur formal tidak diakui Negara, namun di tahap ini sudah mulai banyak belajar di kelas, terutama santri putri. Kemudian masuk pada tahap yang keenam, 2000-2002, STIKHID (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Hidayatullah). Ini lebih dikenal dan terjadwal belajarnya namun kendala pada SDM pengajar, tidak ada yang fokus. Tahap ketujuh 2003, STAI Hidayatullah. Ini merupakan mujahadah untuk mendirikan perguruan tinggi formal yang diakui Negara. Namun hanya berjalan 1 tahun oleh Ust. Irsyad Faseh. Terakhir masuk pada tahap kedelapan 2004, STIS Hidayatullah mendapat izin operasional dari Dirjen Perguruan Tinggi Islam. STIS ini merupakan kelanjutan dari STAI Hidayatullah.

STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Hidayatullah merupakan perguruan tinggi Islam yang fokus terhadap penguasaan dan pengamalan ilmu-ilmu syari'ah. Masih satu jurusan sehingga harus STI (Sekolah Tinggi Ilmu). Dbolehkan STA (Sekolah Tinggi Agama) dengan syarat memiliki dua fakultas.

Hal yang diharapkan STIS bagi basic keilmuan alumninya adalah syari'ah dan skil kemampuan alumni dari sisi dakwa, tarbiyah serta memiliki kemampuan dalam bermuamalah sesuai dengan ekonomi Islam.

a. Struktur Kepemimpinan STIS Hidayatullah Balikpapan Periode

²⁹Endang Dyah Widya Wastuti, *Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan dan Hubungan antarKaryawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis,Ekobis*. Vol. 17, No. 2, 2002 hlm. 121.

³⁰Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 150

Periode 2003-2004	: Ust. Irsyad Faseh
Periode 2004-2005	: Ust. Nashirul Haq, Lc., MA
Periode 2005-2009	: Ust. Naspi Arsyad, Lc
Periode 2009-2010	: Ust. Dr. Abdurrohimi, M. Hum
Periode 2010-2015	: Ust. Abdul Ghoffar Hadi, S.Sos.I., M.S.I
Periode 2015-2018	: Ust. Dr. Abdurrohimi, S.Hum., M.S.I
Periode 2018-2020	:Ust. Masykur, Lc., M.Pd.I
Periode 2020 sampai sekarang:	Muh. Zaim Azhar Lc., M.H.

b. Struktur Kepengurusan STIS Putra Tahun 2021

Ketua	: Muh. Zaim Azhar Lc., M.H.
Pembantu Ketua I	: Rizki Kurnia Sah, S.H.I., M.E
Pembantu Ketua II	: Kuart, S.H.I., M.E
Pembantu Ketua III	: Arifuddin, S.H.I
LPPM	: Herianto, S.H.I., M.E.I
Kaprodi	: Rizki Kurnia Sah, S.H.I., M.E
Sarpras	: Harbin, S.H.I., M.M
Perpustakaan	: Pajrin B, S.H

2. Visi dan Misi STIS Hidayatullah Balikpapan

a. Visi STIS Hidayatullah Balikpapan

Unggul dalam ilmu Syariah untuk mencetak sarjana yang berkarakter Qur'ani.

b. Misi STIS Hidayatullah Balikpapan

- Mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang ilmu Syariah yang aplikatif
- Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi dalam pengembangan keilmuan Islam di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- Meningkatkan peran dan serta sivitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu syariah untuk mewujudkan peradaban Islam.
- Mengembangkan pemahaman al-Qur'an bagi seluruh sivitas, serta memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar-dasar nilai akhlakul karimah.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak umum untuk meningkatkan pelaksana tri dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang Syariah.

3. Wawancara

Awalnya kebun sawit ini merupakan lahan kosong yang digusur beko dan setelah

penggusuran itu, ada wacana untuk ditanami sawit karena kebetulan waktu itu ada orang yang nawari bibit sawit, mereka dari orang tua santri sendiri, kemudian pada saat itu langsung digarap oleh ustadz zain cambang mulai mengukur lahan dengan bantuan warga dan mahasiswa.

Adapun awal mula dari pekerjaan sawit ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak STIS yang mana waktu itu komandani oleh ustadz Lukman Hakim sebagai waka III, perawatan sawit tersebut termasuk merupakan bagian dari persyaratan untuk mengikuti ujian bagi mahasiswa. Ini berjalan ± 2 tahun dan dilanjutkan oleh bagian BEM. Kemudian pada saat itu lama berjalannya waktu kebun sawit ini menghitun dan pihak yayasan mengambil inisiatif bahwa kebun tersebut akan dirawat oleh warga bukan hanya pihak STIS saja, namun dipertahankan oleh pihak STIS sehingga sampai sekarang masih dalam penanganan STIS. adapun pihak STIS melakukan sistem bagi hasil dengan Ekuin sekarang Ekotif, namun yang diberikan kepada pihak Ekuin tidak banyak karena kurangnya bantuan dari mereka untuk perawatan dan keperluan lainnya.

Termasuk perjanjian yang diterapkan antara pendodos dan pihak STIS itu sendiri dari awal murni tidak ada, karena merupakan bagian pengkaderan bagi mahasiswa, untuk melatih bagi mahasiswa bagaimana menjiwai suatu pekerjaan tanpa dengan balasan adanya upah. Jadi dari awal memang mahasiswa itu dipekerjakan bukan untuk mengharap gaji karena ini merupakan bagian dari pengkaderan dimana mengantar mahasiswa yang kompeten di bidang pendodos ini untuk lebih paham terhadap lembaga ini, beda dengan pekerja yang di luar pondok mereka cari kerja karena mau mendapat upah. Adapun upah yang diberikan di awal-awal itu hanya diserahkan ke bagian BEM, dimana kita ketahui bahwa di awal memang bagian BEM yang mengurus tanpa melibatkan WK III, namun perawatan ini kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengontrolan, hanya 2, 3 orang saja yang aktif.

Sedangkan uang yang diberikan kepada pendodos itu bukan termasuk upah karena pekerjaannya, namun itu merupakan inisiatif dari pihak kami sendiri karena melihat kondisi dilapangan, bahwasanya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan pasti mengeluarkan tenaga yang lebih dibanding dengan mahasiswa lainnya yang hanya mengangkat buah sawit dari kebun ke jalanan dan mengangkat ke mobil.

Pendapatan yang diberikan kepada pendodos itu merupakan bentuk rasa terima kasih atau infak kepada pendodos, atau uang untuk pembeli sabun, karena pendodos ini tidak dipilih bukan untuk dijadikan sebagai pendodos, namun kebetulan saja pendodos itu memiliki keahlian untuk mendodos. Perlu diketahui bahwa ketika disebutkan upah yang akan diterima pendodos maka mahasiswa akan berlomba-lomba bahkan pasti ada yang akan menyembunyikan alat dodos itu sendiri, dan ketika ditanya kenapa dodosnya disimpan, pasti yang dikatakan

karena saya mau cari gaji hal seperti inilah yang harus dihindari karena takut nantinya ada pertikaian di dalamnya, sehingga tidak disebutkan upah yang akan diterima oleh pendodos setelah selesai bekerja.

Sejak awal kebun sawit ini ada, waktu itu memang melihat kondisi tanah yang cocok dan kebetulan orang tua santri ada yang menawarkan bibit sawit sehingga di usulkanlah untuk secepatnya menangani hal tersebut.

Pada awalnya kebun sawit ini perawatannya dilibatkan kepada semua warga yang tergabung di halaqah-halaqah, namun tidak terlalu maksimal pada akhirnya diserahkanlah sepenuhnya ke mahasiswa STIS untuk perawatan, waktu itu di kawal langsung oleh ustadz Lukman Hakim sebagai WK III. Jadi sebenarnya sejak awal pekerja dipekerjakan di sawit itu bukan sebagai karyawan sebagaimana pekerja pada umumnya, namun karena kita berlembaga dan lembaga mengamanahkan kepada mahasiswa untuk merawatnya maka kita harus menjalankannya.

Adapun apa-apa yang diterima oleh pekerja khususnya pendodos itu bukanlah bentuk gaji atau upah melainkan hanya sebatas terima kasih atas tenaga yang telah sudah diberikan dalam mendodos. Dilain sisi melihat juga bahwa pekerjaan mendodos ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena memang termasuk pekerjaan yang mengurus tenaga maka pihak dari kami mengambil inisiatif untuk memberikan santunan berapapun itu.

Mengenai akad perjanjian antara pengurus dan pihak pekerja khususnya pendodos dalam pekerjaan ini memang sejak awal mulai bekerja tidak ada perjanjiannya, karena kebun sawit ini bukan milik pribadi, hanya saja karena diamanahkan kepada STIS maka semua mahasiswa harus terlibat baik kebersihan maupun panen di kebun sawit. Adapun bentuk uang yang diberikan kepada pendodos itu karena melihat kinerja mereka lebih banyak dibanding dengan mahasiswa lainnya yang hanya mengumpulkan buah sawit yang sudah selesai di dodos ke jalan.

AR mulai gabung bekerja sebagai pendodos sejak semester dua, beliau diajak abang-abang senior sampai semester lima, jadi AR hanya bekerja sebagai pendodos mulai dari semester dua sampai semester lima saja, dikarenakan kondisi pohon sawit terus tumbuh dan tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh AR.

Menurut AR mendodos ini merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, karena membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat, dan tidak semua mahasiswa bisa mendodos sehingga hanya beberapa orang saja yang di khususkan untuk mendodos.

Semenjak AR bekerja sebagai pendodos awalnya beliau hanya ikut-ikutan karena penasaran dan akhirnya beliau setiap panen disuruh turun untuk mendodos, setelah beberapa

waktu bekerja mendodos AR kadang diberi selipan entah itu upah atau semacamnya, karena memang sejak awal tidak ada perjanjian bahwa setelah bekerja akan diberi upah oleh pihak STIS yang menangani kebun sawit ini. Untuk itu memang sama sekali tidak ada perjanjian antara AR dan pihak yang menangani sawit ini, adapun yang biasa diberikan walaupun tidak menentu karena kadang ada dan kadang tidak bukan termasuk gaji mungkin berupa sedekah saja, karena kalau itu merupakan upah hendaknya memang dari awal sudah diberi tahu dan ditentukan jumlahnya tapi ini tidak sama sekali diberitahu.

Semenjak AR bekerja/mendodos, tidak pernah mengharapkan imbalan yang besar karena memiliki prinsip bahwa kita disini memiliki kepemimpinan dimana harus *sami'na wa ata'na* terhadap kepemimpinan tersebut. Adapun ketika mendapat pemberian atau balas jasa atas tenaga yang diberikan, itu merupakan suatu kesyukuran bukan berarti mau digaji karena pekerjaannya, tetapi ini merupakan bentuk pengabdian seorang kader. Kemudian ketika pemberian upah itu tidak merata antara pekerja satu dengan yang lainnya itu tidak menjadi permasalahan atau persoalan yang harus di komplain, namun hal itu harus kembali kepada masing-masing pihak, sedikit atau banyaknya yang diberikan maka harus disyukuri. Untuk puas atau tidak puas AR sudah merasa sudah puas karena tidak juga setiap hari mendodos hanya sebulan sekali adapun ketika mendodos selain ada berupa uang yang diberikan oleh pihak STIS itu sendiri juga ada makanan, minuman yang diberikan ketika pas mendodos jadi itu sangat disyukuri sekali.³¹

Awal AS bekerja sebagai pendodos pada saat masih semester 3, di waktu itu diamanahi memegang mesin dodos dimana sebelumnya belum pernah melakukan dodos walaupun di kampung sudah ada pohon sawit milik pemerintah yang cukup luas sekitar 10 h namun tidak pernah ikut dalam hal ini, disini baru bisa mendodos. Adapun pekerjaan ini menurut AS tidak terlalu mempersoalkan beratnya pekerjaan karena AS hanya membawa enjoi pekerjaan ini, dan juga melatih diri bagaimana menjiwai suatu pekerjaan agar lebih paham dan mengerti serta mengetahui sampai dimana kemampuan kita dalam pekerjaan tersebut, perlu juga diketahui bahwa memegang mesin ini tidak sembarang orang bisa menggunakannya karena selain mesinnya berat juga cara pemakaiannya harus teliti dan lihai menggunakannya, adapun penggunaan mesin ini memang beda dengan yang menggunakan dodos biasa karena mesin ini cukup berat, tapi memiliki kelebihan karena cepat menurunkan buah sawit dari pohonnya dibanding dengan dodos biasa.

Semenjak awal AS bekerja sebagai pendodos awalnya hanya pengen tau dan ikut-ikutan

³¹ AR, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan 28 Oktober 2021

mendodos karena melihat teman-teman yang lain, dan setelah itu AS diserahkan untuk menggunakan mesin dodos setiap panen, adapun mengenai upah yang diberikan memang dari awal tidak diberi tahu oleh pihak yang menangani kebun sawit ini, namun setelah selesai bekerja kadang natural itu ada dan kadang tidak namun yang diterima entah itu upah atau semacamnya karena memang tidak ada isyarat atau pemberitahuan bahwa upah yang akan kamu dapat setelah bekerja sekian nominalnya, kemudian apa yang diberikan oleh pihak sawit ini tentunya sudah disyukuri karena bukan berarti kita sudah puas atau tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan nafsu kita tentunya belum puas, namun hal itu sudah disyukuri karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari disini seperti sabun, pakaian dll. Sekiranya kita mendapat sekian maka hal itu harus diterima mau tidak mau karena gimana lagi sedangkan memang di awal mulai bekerja memang sama sekali tidak ada perjanjiannya.

Mengenai puas atau tidak AS belum puas karena kadang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang terima sebelumnya kadang lebih dan kebanyakan kurangnya, tapi tidak bisa di komplain lagi karena memang sebelum kerja tidak ada kesepakatan yang dilakukan antara pekerja dan pihak yang memegang kendali di kebun sawit, maka hal itu dikembalikan sepenuhnya kepada pihak pengurus sawit, banyak atau tidaknya yang diterima pekerja pendodos.³²

Sejak semester I'dad IS sudah mulai mendodos walaupun tidak sepenuhnya bekerja karena waktu itu masih banyak abang-abang senior yang bisa mendodos, kemudian masuk semester dua IS sudah mulai aktif mendodos karena pada saat itu sudah jelas upah yang akan diterima setelah selesai bekerja walaupun memang di awal mendodos tidak ada perjanjian yang disepakati antara pendodos dan pihak STIS yang memegang kendali di kebun sawit. Perlu diketahui bahwa memang semua mahasiswa dilibatkan ketika panen, semuanya harus turun demi mempermudah dan mempercepat panen tersebut, dan bisa dikatakan bahwa pendodos merupakan pekerja inti karena lebih banyak mengeluarkan tenaga dibanding dengan mahasiswa yang hanya mengangkat buah sawit saja.

Adapun menimbang bahwa pekerjaan mendodos itu berat atau tidak, ya memang berat mengapa dikatakan demikian karena memang hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan atau menggunakan alat dodos ini, selain itu harus juga teliti dalam mengeluarkan buah sawit dari batangnya karena kalau salah mendodosnya mengakibatkan rusaknya buah bahkan batang pohon sawit itu sendiri sehingga tidak stabil dalam mengeluarkan bunga barunya yang bakal jadi buah. Dan perlu juga diketahui bahwa pohon sawit ini tidak selamanya tumbuh kecil dan

³² AS, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan 27 Oktober 2021

pendek tetapi mengalami penambahan tinggi pohonya sehingga bagi para pendodos itu sangat sulit dijangkau untuk mendodos karena tingginya pohon sawit tersebut.

Hasil dari sawit ini terus mengalami kenaikan dan bahkan harganya sekarang semakin tinggi sehingga penghasilan dari sawit tidak kecil melainkan hasil yang besar, jadi apa salahnya jika pihak pemegang penghasilan ini memberikan upah yang sepatutnya kepada pendodos khususnya, adapun masalah upah yang biasa diberikan kepada pendodos itu biasanya tidak sama dengan yang diterima sebelumnya dikarenakan dengan tidak adanya akad/perjanjian yang disepakati bersama, pendodos tidak tahu bahwa apakah itu upah, infak atau semacamnya.

Untuk keadilan dalam memberi imbalan dalam bekerja, IS merasa tidak ada keadilan, karena dari pihak pendodos satu dengan yang lainnya tidak sama menerima imbalan, IS biasa menambah waktunya dengan menyemprot, membersihkan dan lain-lain dengan beberapa waktu namun yang dia dapat sama dengan pekerja lainnya yang hanya sehari bekerja cukup mendodos saja, maka letak masalah ini IS tidak mengetahui walaupun merasa tidak sama tapi tetap harus diterima karena disitu juga kita harus menghargai pemberian orang lain, baik sedikit atau banyak tentunya kita harus mensyukurinya.³³

D. D. Analisis

Dalam pemberian pendapatan pekerja pendodos sawit, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di perkebunan sawit STIS terhadap pekerja pendodos, jika ditinjau dari pengupahan dalam Islam belum layak karena diawal transaksinya tidak ada kesepakatan antara pekerja dan pengurus dalam hal pemberian pendapatan. Sementara dalam Islam seorang pekerja harus terpenuhi haknya ketika selesai melakukan suatu produksi.

Keadilan dalam Islam tidak dibenarkan apabila seorang pemberi kerja tidak memberikan hak pekerja, setelah pekerja/pendodos berusaha melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-An'am 6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا

إِلَّا وَسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun itu engkau harus memiliki sifat keadilan kendatipun dia adalah kerabatmu maka hendaknya berlaku adil didalamnya. Adil yang dimaksud ialah harus dijelaskan atau diikrarkan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada pekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW.

"حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَطْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ،

³³ IS, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan 26 Oktober 2021.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أُجْرَتَهُ"

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad al-Gitrifi, telah menjelaskan Mahmud al-Wasity, telah menjelaskan Wahab Ibn Baqiyyah, telah menjelaskan Khalid, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Said al-Khudri, dari Abu Hurairah, mereka berdua berkata: Rasulullah saw bersabda barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Dan sebagaimana hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah

"حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

“Al‘Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqy telah menggambarkan kepada kami, (katanya) ‘Abdul al-Rahman Ibn Zaid Ibn Salim telah menggambarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, ‘Abdullah Ibn ‘Umar dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”

Dengan demikian, betapa pentingnya keadilan dalam pemenuhan upah-mengupah, dan tidak diperbolehkan berlaku semena-mena bahkan tidak memberikan hak atau upah pekerja setelah menyelesaikan suatu pekerjaan dan hendaknya setiap pekerja diberi tahu upahnya serta pihak pemberi kerja mempercepat memberikan upah kepada pekerja sebagai balasan jasa mereka ketika selesai melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha.

Namun pada kasus yang terjadi pada pekerja pendodos sawit tidak jelas kontrak akad perjanjian yang dilakukan antara pengurus sawit dan tenaga kerja pendodos, yang seharusnya pada saat akad perjanjian seorang pengurus harus menjelaskan kepada pekerja terkait pendapatan yang akan diberikan secara jelas nantinya. Sebab jika tidak maka hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan hadits di atas. Tujuan dari kejelasan akad perjanjian adalah untuk menghindari konflik yang akan terjadi nantinya antara pekerja dan pengurus.

Adapun dalam tinjauan Ekonomi Islam *ijarah* itu dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Diantara syarat dan rukun *ijarah* yaitu: 1. Akid (orang yang melakukan akad), 2. *Ma'qud 'alaihi* (*Ujrah* dan Manfaatnya), 3. *Shigat Akad*, adapun syarat *ijarah* ialah: 1. syarat *in'iqad* (terjadinya akad), 2. *an-nafaz* (berlangsungnya akad) yakni adanya *wilayah* (penguasaan atau kepemilikan), jika dilakukan oleh orang *ahliyah* namun tidak memiliki *wilayah*,

maka akadnya *mauquf* (tergantung pada pemiliknya), 3. syarat sah, disebutkan sahnya suatu pengupahan jika tercipta keridhaan antara kedua belah pihak. Menurut peneliti, jika pekerja pendodos yang rela maka terpenuhi syarat sah, namun jika keberatan maka tidak terpenuhi, 4. syarat kelaziman, jika pekerja pendodos rela maka terpenuhi, namun jika tidak maka cacat syarat kelaziman sebab terdapat uzur berupa kemudharatan bagi pihak yang berakad.

Setelah melihat pemaparan diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa nampak dua hukum yang berbeda terhadap pekerja pendodos sawit, jika pekerja pendodos dan pengurus saling ridho maka hukumnya sah, namun jika salah satu dari kedua belah pihak tidak ridho atau tidak rela, maka hukum yang diterapkan tidak sah.

Setelah melalui analisis, maka peneliti berkesimpulan bahwa pemberian pendapatan pekerja pendodos sawit di perkebunan sawit STIS Hidayatullah Balikpapan, tidak sesuai dengan etika dan norma pengupahan dalam islam, namun jika dalam tinjauan ekonomi Islam, bertentangan sebab terdapat kelalaian di dalamnya sehingga tidak ada ketetapan akad perjanjian yang dilakukan antara pengurus dan pekerja pendodos, dan hal ini tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ijarah* sehingga menimbulkan para pekerja pendodos tidak ridha dan merasa tidak ada keadilan di dalam pemberian pendapatan. Dimana ketika tidak terpenuhi rukun dan syarat *ijarah* yang merupakan hal yang sangat penting dipenuhi dalam upah-mengupah maka tidak sah pula akad yang dilakukan.

E. E. Kesimpulan

Pada mulanya para pekerja pendodos dipekerjakan tanpa ada kontrak atau akad perjanjian yang disepakati antara pengurus dan pendodos sebelum bekerja, sementara melihat dilapangan bahwasanya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Maka dari itu, hendaknya ditetapkan suatu akad yang mengikat di dalam sehingga tidak terjadi ketidakadilan di dalamnya sebab dari responden yang diwawancarai sebagian dari mereka tidak menerima karena pemberian pendapatan yang tidak merata. Walaupun demikian mereka tetap menerima apa yang diberikan demi menjaga etika dan menghargai pemberian orang lain.

Adapun menurut tinjauan hukum Islam mengenai pemberian pendapatan pekerja pendodos, maka hal ini tidak bertentangan karena di dalamnya termasuk hal yang boleh saja dilakukan, namun jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam maka hal ini bertentangan sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat di dalamnya, dimana tidak ada akad perjanjian yang dilakukan antara pengurus dan pekerja pendodos sebelum bekerja, sedangkan dalam *ijarah* syarat dan rukun merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya kemaslahatan dalam upah-mengupah.

F. Daftar Pustaka

- Ghafur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok Rajawali Pers, 2017).
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Riyadi, Fuad, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Vol. 8. (Iqtishadia 2015).
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995).
- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah, shohih al-Bukhari, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005) VIII/214, hadis nomor 2227.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995).
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Djambatan: Karya Unipres, 1975).
- Annisa, Ana 'Atun, *ketentuan upah, jurnal Maliyah*, Vol, 1, No 1. Maret 2021.
- Abdul, Ruslan Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020)
- Syamsudin, Din, penelitian IAIN Antasari dan Litbang Departemen Agama RI, *Hidayatullah Sarang Teroris?*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2004).
- Sumarti, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet,7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1993).
- Hezalina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Sawit", Skripsi, (Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam -Banda Aceh, 2019).
- Robi, Huda Al-Aji, "Penanggulangan Dalam Upah Mengupah Panen Sawit Menurut Hukum Islam", skripsi, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- Permadi, Utari Nur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal*, skripsi, (Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2002).
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Tradisi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Hikmah, 2010).
- Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1108
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm 387
- Syafei Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Hlm 121-122
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm 387
- Farroh Hasan Akhmad, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (UIN-Maliki Malang

Press cetakan 1, oktober 2018), hlm. 49-50

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361

Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi, India: Published by Mohammad Ahmad for Idarah-I Adbiyat-I Delli, 2009, Qasimjan ST., Delhi-6, Jayyed Press, Ballimaran), page. 154

Dyah Widya Wastuti Endang, *Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan dan Hubungan antarKaryawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis, Ekobis*. Vol. 17, No. 2, 2002 hlm. 121.

Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 150